



## Jurnal Analogi Hukum

Journal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

# Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Di Kepolisian Resor Gianyar

I Gusti Ayu Claudia Prathami Mertha, I Nyoman Putu Budiarta dan I Made Minggu Widyantara

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

\*prathami.mertha@gmail.com

### How To Cite:

Mertha, I, G, A, C, P., Budiarta, I, N, P., Widyantara, I, M, M. (2019). Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Di Kepolisian Resor Gianyar. *Jurnal Analogi Hukum*. 1 (3). 330-335. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.1.3.1781.330-335>

**Abstract**—The traffic accident incident involving the Yamaha V-Ixion DK 2245 LP motorbike was driven by the suspect I Wayan Sudita aged 15 (fifteen) years hit a pedestrian on behalf of I Ketut Lana while crossing the road, the accident occurred because of a lack of caution the bicycle driver The Yamaha V-Ixion DK 2245 LP motorbike while driving its vehicle coming from the south to the north after arriving at the crime scene does not give priority to pedestrians crossing the road from the west to the east of the road so that accidents result in pedestrians being injured and subsequently died at Sanjiwani General Hospital, Gianyar. The formulation of the problem in this study is: how is the implementation of diversion by investigators against children as perpetrators of crimes in the Gianyar Resort Police and what are the inhibiting factors in the implementation of diversion in the Gianyar Resort Police. The type of research used is empirical research. Based on these discussions the results of this study are as follows: The implementation of diversion by investigators in handling child cases at Gianyar Resort, carried out by presenting perpetrators, victims, families of perpetrators and victims, correctional guides, community leaders, and related parties. Before conducting diversion, the investigator first conducts an interview with the perpetrator to understand the motive of the perpetrator to commit the crime, so that the investigator is easier to seek diversion to reach an agreement. The inhibiting factor in implementing diversion in the Gianyar Resort Police is the lack of cross-sectoral coordination between the Gianyar Resort Police and the Social Service, Tinas Tenaga Kerja, Women's Empowerment and Family Planning Agency in Gianyar Regency.

**Keywords:** Children and Traffic Accident Crimes, Diversion.

**Abstrak**—Peristiwa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor Yamaha V-Ixion DK 2245 LP dikemudikan oleh tersangka I Wayan Sudita umur 15 (lima belas) tahun menabrak pejalan kaki atas nama I Ketut Lana pada saat menyebrang jalan, kecelakaan tersebut terjadikarena kurang hati-hatinya pengemudi sepeda motor Yamaha V-Ixion DK 2245 LP pada saat mengemudikan kendaraannya datang dari selatan menuju ke utara setiba di TKP tidak memberikan prioritas pada pejalan kaki menyebrang jalan dari sebelah barat menuju sebelah timur jalan sehingga mengakibatkan terjadi kecelakaan yang berakibat pejalan kaki mengalami luka-luka dan selanjutnya meninggal dunia di RSUD Sanjiwani Gianyar. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimanakah pelaksanaan diversi oleh penyidik terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Kepolisian Resor Gianyar dan faktor apa penghambat dalam pelaksanaan diversi di Kepolisian Resor Gianyar. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Berdasarkan pembahasan tersebut hasil penelitian ini sebagai berikut: Pelaksanaan diversi oleh penyidik dalam menangani perkara anak di Resor Gianyar, dilaksanakan dengan menghadirkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban, pembimbing masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, dan pihak-pihak terkait. Sebelum melakukan diversi, penyidik terlebih dahulu melakukan wawancara dengan pelaku untuk memahami motif pelaku melakukan tindak pidana tersebut, sehingga penyidik lebih mudah untuk mengupayakan diversi berhasil mencapai kesepakatan. Faktor penghambat dalam pelaksanaan diversi di Kepolisian Resor Gianyar ialah belum adanya koordinasi lintas sektoral antara Kepolisian Resor Gianyar dengan Dinas Sosial, Tinas Tenaga Kerja, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar.

**Kata Kunci:** Anak dan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas, Diversi

## **1. Pendahuluan**

Secara internasional dikehendaki bahwa tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak, mengutamakan pada tujuan untuk kesejahteraan anak. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam United Nations Standard Minimum Rules For The Administration Of Juvenile Justice (SMRJJ) atau The Beijing Rules, bahwa tujuan peradilan anak (Aims Of Juvenile Justice), terjemahannya sebagai berikut:

Sistem peradilan pidana bagi anak/ remaja akan mengutamakan kesejahteraan remaja dan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggar-pelanggar hukum berusia remaja akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggar-pelanggar hukumnya maupun pelanggar hukumnya.

Memperhatikan sanksi pidana terkait dengan penggunaan kendaraan sepeda motor oleh anak-anak, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009) bahwa:

Untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang dirasakan sangat tinggi, upaya kedepan diarahkan pada penanggulangan secara komprehensif yang mencakup upaya pembinaan, pencegahan, pengaturan dan penegakan hukum. Upaya penegakan hukum dilaksanakan lebih efektif melainkan perumusan ketentuan hukum yang lebih jelas serta penerapan sanksi yang lebih tegas.

Secara Nasional bahwa pada bulan juli tahun 2012 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012) telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dilaksanakan setelah disahkan pada bulan Juli tahun 2012 silam. Di dalam Undang-Undang tersebut yakni pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 terdapat Diversi, namun dalam sistem perundang-undangan di Indonesia belum ada unifikasi tentang hukum anak, akan tetapi terkodifikasi dalam beberapa perturan perundang-undangan sampai saat ini seperti Hukum Perburuhan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Dan masing-masing Undang-Undang tersebut memberikan pengertian anak yang berbeda-beda.

Solusi dalam penanganan perkara tindak

pidana anak yaitu pendekatan restorative justice, yang dilaksanakan dengan cara diversi. Langkah pengalihan ini dibuat untuk menghindarkan anak dari tindakan selanjutnya dan untuk dukungan komunitas, di samping itu pengalihan bertujuan untuk mencegah pengaruh negatif dari tindakan hukum berikutnya yang dapat menimbulkan stigmatisasi (Soetedjo, 2011).

Pelaksanaan diversi harus melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. Restorative justice dianggap cara berfikir/ paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak. Polisi sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum memiliki tanggung-jawab yang cukup besar untuk mensinergikan tugas dan wewenang Polri sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu bahwa Kepolisian Republik Indonesia memiliki tugas pokok adalah :

Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Menegakkan Hukum

Memberikan Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan kepada Masyarakat.

Seperti peristiwa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor Yamaha V-Ixion DK 2245 LP dikemudikan oleh tersangka I Wayan Sudita umur 15 (lima belas) tahun menabrak pejalan kaki atas nama I Ketut Lana pada saat menyebrang jalan, kecelakaan tersebut terjadikarena kurang hati-hatinya pengemudi sepeda motor Yamaha V-Ixion DK 2245 LP pada saat mengemudikan kendaraannya datang dari selatan menuju ke utara setiba di TKP tidak memberikan prioritas pada pejalan kaki menyebrang jalan dari sebelah barat menuju kesebelah timur jalan sehingga mengakibatkan terjadi kecelakaan yang berakibat pejalan kaki mengalami luka-luka dan selanjutnya meninggal dunia di RSUD Sanjiwani Gianyar.

Penelitian serupa dengan penelitian sekarang ini telah dikaji sebelumnya oleh beberapa peneliti, seperti (Septheari, 2015) yang mengkaji tentang "Analisis Praktik Diversi Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan diversi dalam penyelesaian perkara anak sebagai upaya perlindungan anak pelaku tindak pidana kecel-

akaan lalu lintas dilakukan oleh Kepolisian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pelaksanaan diversi yang dilakukan oleh Kepolisian dilakukan dengan dengan memberikan peringatan informal terhadap tersangka anak yang melakukan tindak pidana, memberikan peringatan formal dihadapan orangtuanya. Faktor penghambatnya antara lain faktor hukumnya sendiri, faktor apratur penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, dan faktor masyarakat. Dibutuhkan suatu penyuluhan kepada masyarakat tentang ide diversi sehingga masyarakat akan pentingnya diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Selanjutnya, (Manurung, Firdaus, & Effendi, 2015) juga melakukan penelitian serupa berjudul "Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Pengadilan Negeri Pekanbaru". Berdasarkan analisis, dikemukakan bahwa pertama, penerapan pengalihan dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak di Pengadilan Negeri Pekanbaru masih belum berjalan dengan baik karena kurangnya pemahaman tentang konsep pengalihan pada bagian penegakan hukum dan masyarakat khususnya keluarga korban. Kedua, kendala dalam pelaksanaan penyelesaian Penyimpangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak di Pengadilan Negeri Pekanbaru, faktor penegakan hukum masih kesulitan dalam mengimplementasikan pengalihan tindak pidana anak. Ketiga, upaya untuk mengatasi hambatan yang harus dilakukan dalam aplikasi terhadap pengalihan kejahatan yang sedang berlangsung yang dilakukan oleh Anak-anak di Pengadilan Negeri Pekanbaru bahwa petugas penegak hukum, terutama polisi harus membuat tim khusus telah dilatih dalam menangani isu-isu tentang anak-anak.

(Hartono, 2015) pada tahun yang sama juga mengkaji penelitian serupa tentang "Penyelesaian Perkara Melalui Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan pengalihan dalam penyelesaian sebagai tindak pidana perlindungan anak hanya dilakukan oleh polisi, jaksa dan hakim sementara mendiversikan bukan karena tidak ada ketentuan yang secara tegas mengatur ketentuan pengalihan anak.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam pertanyaan penelitian berikut ini:

Bagaimanakah pelaksanaan diversi oleh penyidik terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Kepolisian Resor Gianyar?

Faktor apa penghambat dalam pelaksanaan diversi di Kepolisian Resor Gianyar?

Secara umum penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Gianyar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

Untuk mengetahui pelaksanaan diversi oleh penyidik terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan diversi di Kepolisian Resor Gianyar.

## **2. Metode**

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris yaitu, dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat, dengan maksud untuk mengetahui dan menentukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (Soejono Soekanto, 2014 : 51). Data yang digunakan terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu: data primer dan data sekunder. Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Teknik wawancara, Teknik Studi Dokumen dan Teknik Observasi/ Pengamatan, Lokasi penelitian yang diambil adalah pelaksanaan diversi anak sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Gianyar.

## **3. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### ***Pelaksanaan Diversi Oleh Penyidik Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Kepolisian Resor Gianyar***

Pelaksanaan diversi yang dilakukan ditahap penyidikan. Gambaran diperoleh dengan merujuk kepada praktik yang sudah pernah terjadi di dalam masyarakat. Praktik atau pelaksanaan diversi ini merupakan diversi yang digunakan di tahap penyidikan untuk perkara pidana. Anak terpidana dalam diversi di tahap penyidikan, yaitu anak yang masih berusia 16 Tahun. Diversi bermula dari suatu Surat permintaan Penetapan diversi ke Ketua Pengadilan Negeri dan memberi tahukan bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU SPPA telah dilakukan diversi terhadap anak

terdakwa di Resor Gianyar. Surat berisi sejumlah rujukan yuridis berupa ketentuan Pasal-Pasal dalam perundang-undangan Laporan Polisi dan SPDP. Adapun ketentuan Pasal dan Peraturan Perundang-Undang yang dimaksud, yaitu: Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (1) KUHAP; Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Terkait dengan hal tersebut Bapak I Wayan Kariawan, Penyidik Kepolisian Resor Gianyar mengatakan bahwa:

Surat juga berisi keterangan bahwa anak/terdakwa telah melakukan tindak pidana. Dalam surat tersebut dinyatakan permintaan agar kepada Ketua Pengadilan Negeri, sekiranya dapat menerbitkan Surat Penetapan diversi atas nama Anak/ Terdakwa. Surat juga berisi lampiran dengan berisi rincian sesuai dengan yang dinyatakan dalam Daftar Isi Hasil Pelaksanaan diversi ditingkat penyidik serta hasil kesepakatan diversi (Wawancara I Wayan Kariawan, Penyidik Kepolisian Resor Gianyar, 10 Desember 2018).

Hasil kesepakatan diversi adalah suatu dokumen. Dokumen adalah surat ber-Kop Kepolisian Negara Republik Indonesia. Setelah Kop Surat, diikuti dengan keterangan bertuliskan Pro Justitia. Surat diberi judul Hasil Kesepakatan diversi. Dokumen mengandung informasi mengenai waktu dan tempat pelaksanaan diversi. Dikemukakan pula dalam dokumen tersebut pihak-pihak yang hadir dalam diversi dimaksud (Sinaga, 2017).

Diversi ditingkat penyidikan diketahui melalui dokumen laporan penyidik khusus anak. Terungkap melalui laporan penyidik khusus anak tersebut bahwa diversi ditingkat penyidikan itu telah dilaksanakan dalam kurun waktu lima hari. Diversi tersebut memenuhi persyaratan formal. Antara lain penetapan diversi dibubuhi stempel pengadilan. Salinan resmi dari penetapan diversi juga ditanda tangani dan dibubuhi stempel oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri.

Hadir dalam proses diversi tersebut, yaitu pihak penyidik, anak tersangka, orang tua tersangka, penasihat hukum, pekerja sosial/ LPA, Kepala Subseksi Bimbingan Klen Anak (BPAS), Babin Kamtibmas, dan Kepala Desa. Adapun isi hasil kesepakatan diversi dalam penetapan diversi, yaitu: pernyataan bahwa anak tersangka adalah anak yang disangka melakukan pidana. Terdapat juga pertimbangan bagi anak tersangka dikembalikan kepada orang

tuanya. Tujuan pengembalian, yaitu menciptakan pembinaan lebih lanjut. Pihak yang melakukan pembinaan, yaitu: orang tua dari anak tersangka, Bapas, LPA, Ligkungan dan Babin kamtibmas setempat. Dengan pengembalian demikian maka diharapkan Anak Tersangka mendapatkan haknya untuk melanjutkan pendidikan. Pelaksanaan untuk hal itu diawasi instansi terkait (Sinaga, 2017).

Penetapan diversi oleh penyidik khusus anak itu dikabulkan karena memenuhi syarat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan juga berisi pertimbangan bahwa pembinaan terhadap anak tersangka dilakukan di rumah tempat tinggal orang tuanya sesuai permintaan orang tuanya. Dan dijamin Kepala Desa setempat.

Dalam pertimbangan diversi tersebut juga dikemukakan bahwa diversi itu dilakukan karena terdakwa anak hanya baru sekali itu melakukan tindak pidana, pertimbangan ini adalah kaidah bahwa diversi tidak berlaku apabila anak tersangka mengulangi perbuatannya tersebut oleh Ketua Pengadilan Negeri yang mengabulkan permohonan pemohon penyidik khusus anak dalam diversi tersebut. Adapun hasil kesepakatan diversi yang dituangkan dalam Surat tersebut adalah sebagai berikut. Suatu keterangan bahwa, seorang anak, disangkakan melakukan tindak pidana. Dinyatakan di sana Pasal-Pasal yang dilanggar oleh Terpidana Anak tersebut. Dokumen juga berisi keterangan terkait bahwa anak dikembalikan kepada orang tuanya dengan suatu pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait.

Pembinaan terhadap tersangka dilakukan di rumah tempat tinggal orang tuanya atas permintaan orang tuanya. Permohonan orang tua dimaksud dijamin oleh Kepala Desa setempat, penjamin itu diketahui oleh instansi terkait. Dalam dokumen juga diperoleh informasi bahwa diversi itu dilakukan karena tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana tersebut. Dinyatakan juga di dalam dokumen itu bahwa diversi tidak berlaku apabila yang bersangkutan mengulangi perbuatannya tersebut.

Dokumen dimaksud diatas, sebelum suatu penetapan diversi ditingkat penyidikan, ada pula pembuatan berita Acara diversi. Sama dengan surat diatas, berita acara diversi juga dimuat dalam surat dengan Kop Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia, diikuti dengan keterangan bertuliskan Pro Justitia. Surat diberi judul: Berita Acara Diversi.



**Tabel 1.**

Data Diversi Yang Dilakukan Oleh Penyidik Diwilayah Hukum Polres Gianyar Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak

No	Tindak Pidana	Jumlah	Diversi	
			Berhasil	Gagal
1	Pencurian	6	6	-
2	Penjambretan	6	6	-
3	Perkelahian	8	7	1
4	Membawa lari perempuan	2	-	2
5	Penganiayaan	5	4	1
6	Percobaan pemerkosaan	2	-	2
	Jumlah	29	23	6

Dari tabel tersebut dapat dilihat hasil kesepakatan diversi yang berhasil dilaksanakan lebih banyak yaitu sejumlah 23 tindak pidana dibandingkan dengan diversi yang gagal mencapai kesepakatan sejumlah 6 tindak pidana, dan tindak pidana tersebut didominasi oleh tindak pidana perkelahian, disusul dengan penjambretan dan pencurian.

Penyidikan dalam perkara pidana anak adalah kegiatan penyidik anak untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana yang dilakukan anak. Untuk melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Dalam hal ini dianggap perlu, penyidik dapat:

Meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya, bahkan dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap anak korban dan anak saksi, penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Sehingga, hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan

penyidik diterima (Sinaga, 2017).

### ***Penghambat Dalam Pelaksanaan Diversi Di Kepolisian Resor Gianyar***

Adapun hambatan-hambatan dalam proses penyelesaian diversi oleh penyidik antara lain:

Terbatasnya fasilitas dalam pelaksanaan diversi dikarenakan belum adanya bantuan dari pemerintah untuk menyediakan segala fasilitas tersebut.

Belum terselenggaranya kerjasama antara Kepolisian Resor Gianyar dengan instansi yang terkait.

Sulitnya menggali informasi baik kepada tersangka maupun korban;

Kesadaran orang tua masih rendah sehingga sulit untuk pengumpulan bukti-bukti;

Tidak adanya kemauan kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah secara diversi;

Sifat anak yang masih tertutup (Wawancara dengan I Made Suarjana, Penyidik Kepolisian Resor Gianyar, 10 Desember 2018).

Adapun data diversi yang dilakukan oleh penyidik diwilayah hukum Polres Gianyar dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017.

**Tabel 2**

Kasus Anak yang diselesaikan Secara Diversi Tahun 2015/2017 berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Tahun Kejadian			Jumlah
		2015	2016	2017	
1	Laki-Laki	7	9	5	21
2	Perempuan	2	4	2	8
	Jumlah	9	13	7	29

Dari Tabel 2 tersebut diatas, bahwa pluktuasi tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak cukup signifikan dimana tahun 2015 berjumlah 9 orang, tahun 2016 sebanyak 13 orang dan tahun 2017 berjumlah 7 orang total dalam 3 tahun terakhir 29 tindak pidana yang diselesaikan melalui diversi, dan tindak pidana tersebut didominasi oleh anak laki-laki dalam 3 tahun terakhir sejumlah 21 orang dan anak perempuan 8 orang.

Tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui alur peradilan formal, dan memberikan alternative bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan restorative maka, atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan diversi demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh penyidik seperti antara lain:

Mengadakan pendekatan dengan pihak korban, tersangka, atau orang tua masing-masing untuk mengadakan dialog terbuka untuk mendapatkan kata sepakat bahwa akan ditempuh jalan diversi, memotivasi para pemuka masyarakat seperti Kelihan Banjar, Perbekel untuk beliau mau menyadarkan anggota masing-masing sebagai tersangka atau korban (Wawancara dengan I Dewa Nyoman Gunawan, Penyidik Kepolisian Resor Gianyar, 11 Desember 2018).

#### 4. Simpulan

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapatlah ditarik simpulan sebagai berikut:

Pelaksanaan diversi oleh penyidik dalam menangani perkara anak di Resor Gianyar, dilaksanakan dengan menghadirkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban, pembimbing pemsyarakatan, tokoh-tokoh masyarakat, dan pihak-pihak terkait. Sebelum melakukan diversi, penyidik terlebih dahulu melakukan wawancara dengan pelaku untuk memahami motif pelaku melakukan tindak pidana tersebut, sehingga penyidik lebih mudah untuk mengupayakan diversi berhasil mencapai kesepakatan. Tahap wawancara dan penyidikan polisi penting untuk kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Wawancara terhadap anak tersangka pelaku tindak pidana dilakukan secara berkesinambungan antara orang tua, saksi, dan orang-orang lain yang diperlukan atau berkaitan dengan kasus tersebut. Anak yang sedang diperiksa saat wawancara dilakukan harus didampingi

orang tua/ wali, orang terdekat dengan anak, dan atau orang yang paling dipercaya oleh anak seperti orang tua angkat, saudara, pengasuh, pekerja sosial, dan sebagainya.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan diversi di Kepolisian Resor Gianyar ialah belum adanya koordinasi lintas sektoral antara Kepolisian Resor Gianyar dengan Dinas Sosial, Tinas Tenaga Kerja, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar.

#### Daftar Pustaka

- Hartono, B. (2015). Penyelesaian Perkara Melalui Diversi Sebagai Upaya Perlingdungan Anak Pelaku Tindak Pidana. *Pranata Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1). doi:<https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v10i1.156>
- Manurung, D., Firdaus, E., & Effendi, E. (2015). Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Pengadilan Negeri Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa: Fakultas Hukum*, 2(2). Retrieved from <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/5858>
- Septheari, L. (2015). Analisis Praktik Diversi Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas. *POENALE: Jurnal Bagian Hukum Pidana*, 3(2). Retrieved from <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/view/443>
- Sinaga, D. (2017). *Penegakkan Hukum dengan Pendekatan Diversi Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. Yogyakarta: Nusa Media Yogyakarta.
- Soetedjo, W. (2011). *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.